

**URGENSI PEMBATASAN PERIODE JABATAN
KETUA UMUM PARTAI POLITIK PERSPEKTIF
DEMOKRASI DAN *MASLAHAH MURSALAH***



SKIRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syara-Syarat Memperoleh
Gelar Sarjan Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam

OLEH:

RIFKIZIDANI

17103070090

PEMBIMBING:

DR. H. MOH. TAMTOWI, M. AG.

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NENGERI SUNAN

KALIJAGA YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Puluhan partai di Indonesia tidak memberlakukan pembatasan priode ketua umum partai politik di dalam AD/ART mereka masing-masing. Bahkan Di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik juga tidak diatur terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Semua wewenang, mekanisme pengelolaan dan struktural partai yang bersifat internal diatur di dalam AD/ART masing-masing dalam pengorganisasian partai politik. Dengan demikian, beberapa ketua umum partai politik cenderung melakukan personalisasi politik di imternal partai yang meyebabkan suburnya dinasti politik dan nepotisme

Dalam hal ini penulis memilih konsep *Maslahah Mursalah* untuk membedah lebih dalam terkait dampak dari pembatasan ketua umum partai politik di Indonesia. Selain itu, jenis dari penelitian ini adalah *Library research* dengan teknik pengumpulan data yang bersifat pustaka seperti halnya, buku-buku, jurnal, dokumen dan juga website. Sementara metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif dan disisipkan analisis dari beberapa faktor seperti halnya sosial, hukum dan politik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik tidak bertentangan dengan konsep masalah mursalah karena ada beberapa kemaslahatan yang tercapai dari persoalan tersebut seperti halnya, untuk memperbaiki pelebagaan partai politik dam sistem kaderisasi dan kandidasi pemimpin. Justru tidak adanya pembatasan ketua umum partai politik dapat menyebabkan personalisasi politik, dinasisti politik dan faksionalisasi dalam internal partai. dalam sudut pandang *Maslahah Mursalah*, pembatasan masa jabatan tersebut tidak

bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum Islam serta aspek-aspek demokrasi, bahkan karena sistem pembatasan itu mendatangkan suatu keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan, sehingga hal itu lah yang hendak dicapai di dalam konstruksi hukum Islam untuk mereformasi pengelolaan partai politik supaya lebih efektif dan kembali ke trahnya menjadi wadah bagi masyarakat.

Kata Kunci: Ketua Umum Partai Politik, Pembatasan Priode jabatan, *Maslahah Mursalah*



ABSTRACK

Many parties in Indonesia do not impose restrictions on the period of general chairmans of political parties in their respective AD/ART one another. Even in Law No. 2 of 2011 amendments to Law No. 2 of 2008 concerning Political Parties are also not regulated regarding the limitation of the term of office of the general chairman of political parties. All internal powers, management mechanisms and party structures are regulated in the respective AD/ART in organizing political parties. Thus, some general chairpersons of political parties tend to personalize politics within the internal party which has led to the proliferation of political dynasties and nepotism.

In this case, the author chooses the concept of *Maslahah Mursalah* to dissect more deeply the impact of restrictions on the general chairman of political parties in Indonesia. In addition, the type of this research is library research with library data collection techniques such as books, journals, documents and websites. Meanwhile, the method used in this research is a quantitative research that is descriptive in nature and includes analysis of several factors such as social, law and political.

The results of this study indicate that the limitation of the term of office of the general chairman of a political party does not conflict with the concept of *maslahah mursalah* because there are several benefits that can be achieved from this problem, such as improving the institutionalization of political parties and the regeneration system and leader candidate. In fact, the absence of restrictions on general chairpersons of political parties can lead to political personalization, political dynasties and internal party factionalization. In *Maslahah Mursalah's* point of view, the

limitation of the term of office does not conflict with the principles and values contained in Islamic law and aspects of democracy, even because the restriction system brings justice, benefit and benefit, so that is what is to be achieved. in the construction of Islamic law to reform the management of political parties to be more effective and return to their original nature as a forum for the community.

Keywords: General Chairperson of Political Parties, Limitation of term of office, Maslahah Mursalah



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang betandatangani di bawah ini:

Nama : Rifki Zidani
NIM : 173070090
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bawah skripsi yang berjudul **“Upaya Regulasi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Prespektif Masalah Mursalah”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan plagiat karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, harap dimaklumi.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Agustus 2022,
Penyusun



Rifki Zidani

NIM. 17103070090

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alailikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan pertunjuk dan mengoreksi serta melakukan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rifki Zidani

Nim : 17103070090

Judul : Urgensi Pembatasan Peridoe Jabatan Ketua Umum Partai Politik Prespektif Demokrasi dan *Maslahah Mursalah*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb.



Valid ID: 63037df70a8e5

Yogyakarta, 11 Agustus 2022
Ketua Sidang/Pembimbing/Promotor,

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1209/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI PEMBATASAN PERIODE JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK
PRESPEKTIF DEMOKRASI DAN MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIFKI ZIDANI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070090
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 63037e1580779



Penguji I
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62ff55f49fd8f



Penguji II
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63032b7abdaa5



Yogyakarta, 11 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63044bd050d5d

MOTTO

Masa Depan Adalah Milikmu

Jika Kamu Memanfaatkan Kesempatan Hari ini

Bruno – MLBB



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa, tulisan skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan adik perempuan saya yang amat mulia. Selain itu, skripsi

ini merupakan bentuk dedikasi saya untuk ikut serta membangun dan menciptakan gagasan untuk negara yang lebih baik



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sun nah</i>
علة	ditulis	<i>'illa h</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
الإسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقاراة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-ma z āhib</i>
----------------	---------	--------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----َ' ----	Fath}ah{	Ditulis	a
2.	----ِ ----	kasrah	Ditulis	i
3.	----ُ ----	d}ammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	a> <i>Istih{sân</i>
2.	Fath}ah{ + ya' mati أُنْثَى	Ditulis ditulis	a> <i>Uns\ a></i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	u> <i>'Ulu>m</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' ماتي غريهم	ditulisditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati نول	ditulisditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِيَنْ شَكَرُونَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al- Qur'a>n</i>
الْقِيَامَاتُ	ditulis	<i>al- Qiya>s</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar- Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an- Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل العزّة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kasih sayang kepada kita selaku umat Islam. Sehingga sampai saat ini, kita diberikan kesehatan serta umur yang panjang untuk selalu mengedepankan kebaikan daripada keburukan. Shalawat dan salam tercurah limpahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam yang miskin pengetahuan sampai kepada alam yang kaya akan wawasan dan pengetahuan, makadari itu. Semoga perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam secara persuasif dapat diteladani oleh para muslim. Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa tanpa beberapa bantuan dan masukan dari beberapa pihak, mungkin skripsi ini hanya menjadi gagasan yang enggan untuk ditulis.

Sehingga dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof.Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs.M. Rizal Qosim, M.Si., Sekretaris Jurusan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Dan Tata Usaha Jurusan Ibu Trisnawati yang membantu, mendukung dan memberi kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Dr. H. Tamtowi, M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi saya ini.
6. Para jajaran staf pengajar/dosen jurusan studi Hukum Tata Negara yang telah meberikan ilmunya, semoga ilmu tersebut menjadi bermamfaat dan barokah
7. Kedua orang tua yang saya sangat sayangi dan senantiasa mendo'akan saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih atas kasih sayangga dan do'a-doa'anya.

8. Seluruh kyai-kyai-dan para ustadz di pondok pesantren Annuqoyah. Tanpa bekal ilmu dari pondok pesantren tersebut, mungkin saya juga tidak bisa menuliskan skripsi ini.
 9. Almarhum Gus Zainal selaku pendiri Komunitas Kutub serta teman-teman yang juga belajar di sanah. Meskipun tidak menetap terlalu lama, terimakasih sudah mengajari saya menulis, sehingga hal tersebut membantu untuk menyelesaikan skripsi ini,
 10. Teman-teman PMII Korp Parmartha, khususnya Fikri, Yusqi, Rahmat, Dika berkat motivasi dari kalian, skripsi ini bisa diselesaikan
 11. Kepada Kak Ebet, Kak Ridwan, Kak Henol dan Kak Sholihen senior-senior yang baik hati yang turut mendukung saya menyelesaikan skripsi ini
- Terimakasih juga kepada teman-teman HTN angkatan 17 tanpa terkecuali. Selain itu semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 4 Agustus 2022

Penyusun



Rifki Zidani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACK.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Mamfaat dan Tujuan.....	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistem Pembahasan	29
BAB II MASLAHAH MURSALAH DAN DEMOKRASI	31
A. Pengertian Masalah Mursalah	31
B. Macam-Macam Masalah Mursalah	36
C. Syarat-Syarat Kehujjahan Masalah Mursalah sebagai Dalil Hukum	46
D. Pengertian Demokrasi	51

BAB III DESKRIPSI MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK	64
A. Gambaran Umum Partai Politik	64
1. Pengertian Partai Politik	64
2. Sejarah Partai Politik Indonesia.....	69
3. Fungsi Partai Politik	84
4. Sistem kepartaian.....	89
5. Hak dan Kewajiban Partai Politik	95
B. Undang-Undang Tentang Partai Politik.	99
C. Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik.....	105
BAB IV ANALISIS PERIODE JABATAN KETUA PARTAI POLITIK	115
A. Dampak tidak Adanya Pembatasan Periode Jabatan Ketua Umum Partai Politik terhadap Perkembangan Demokrasi Internal Partai	115
B. Tinjauan Maslaha Mursalah Terkait Pembatasan Periode Ketua Umum Partai Politik di Indonesia	127
BAB V PENUTUP	140
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran-Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam negara, partai politik merupakan salah satu bagian dari pilar demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik mempunyai fungsi yang amat penting berlangsungnya demokratisasi dalam suatu negara. Secara umum, organisasi tersebut berperan mewadahi masyarakat yang memiliki tujuan, gagasan, ide yang sama untuk melahirkan pimpinan negara baik dalam hal merebut dan mempertahankan kekuasaan. Sehingga salah satu ilmuwan politik Carl J. Friedrich berpendapat bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini, terdapat kebermamfaatan kepada anggota partai yang bersifat ideal dan materil.¹

Sebagai negara demokrasi, sebuah keniscayaan Indonesia mempunyai partai politik yang tumbuh subur dari setiap masa. Dimulai dari pra-kemerdekaan, banyak organisasi politik lahir karena pemberlakuan politik etis oleh Belanda. Partai politik menjadi sarana perlawanan

¹ Friedrich *Constitutional Government and Democracy* (New York:Blaisdell,1949), hlm.419.

masyarakat melawan kolonialisme bangsa barat. Hal tersebut juga memicu tumbuhnya kesadaran nasional masyarakat pribumi untuk melakukan perlawanan dengan metode yang baru. Pada tahun 1918, pihak Belanda mendirikan *Volksraad*² yang berfungsi sebagai badan perwakilan. Ada beberapa partai dan organisasi lain yang memanfaatkan kesempatan untuk bergerak melalui badan ini (yang dinamakan *Ko*, namun juga terdapat beberapa pihak yang menolak bergabung dan disebut *Non-Ko*). Pada awalnya, tingkat partisipasi organisasi masyarakat pribumi sangat terbatas di dalam badan perwakilan tersebut. Terdapat hanya 15 orang perwakilan masyarakat pribumi: di antaranya 6 orang berasal dari anggota Budi Utomo dan Serikat Islam. Komposisi baru berubah pada tahun 1931 waktu diterimanya prinsip “mayoritas pribumi” sehingga dari 60 anggota, terdapat 30 orang pribumi.³ Oleh karena itu, beberapa organisasi gerakan partai politik lahir dengan jumlah yang massif.

² Rancangan pertama undang-undang pembentukan *Volksraad* telah diajukan oleh Menteri Jajahan Willem K. B. van Dedum pada 1893. Setelah mengalami beberapa perubahan, rancangan tersebut disetujui oleh parlemen Belanda pada 16 Desember 1916 dan menjadi undang-undang (*Staatsblad* 1916, No. 14). Berdasarkan Dekrit Raja 30 Maret 1917, ditentukan bahwa *Volksraad* mulai berlaku sejak 1 Agustus 1917. Pada 18 Mei 1918 *Volksraad* diresmikan Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum. Lihat W.H. Van Helsdingen, *Pekerjaan Dewan Ra'jat Sepoeloh Tahoen 1918 – 1928*, (Wetevreden: Balai Pustaka, 1944), dalam Suradi, *Op. Cit.*, hlm. 11 – 12

³ Visman Report, *Jilid I* (Batavia: Landsdrukkerij, 1941), hlm. 82-89.

Beberapa di antaranya: organisasi *Indische Partij* (Desember 1912). Setelah itu berdirilah partai politik lainnya seperti ISDV (*Indische Sosial Democratische Vereniging*) pada Mei 1914, *Indische Katholike Partij* pada November 1918, PKI (Mei 1920), PNI (Juli 1924), Partai Rakyat Indonesia (September 1930), Parindra (Januari 1931), Partai Indonesia (April 1931), dan Gerindo (Mei 1937). Organisasi tersebut berasal dari bermacam-macam ideologi seperti Islam, nasionalis, dan komunis. Semua organisasi gerakan politik tersebut bersama-sama berjuang untuk menciptakan perlawanan atas kolonialisme yang dilakukan bangsa barat.

Memasuki era paska kemerdekaan, realitas partai politik mengalami perkembangan yang pesat. Berdasarkan keputusan rapat ketiga PPKI (Persiapan Pembentukan Kemerdekaan Indonesia) 22 Agustus 1945, bahwa negara Indonesia akan menerapkan sistem partai tunggal yang berpusat pada Partai Nasional Indonesia (PNI). Dalam buku *Sejarah Indonesia Modern* karya M.C Rickles dijelaskan, Soekarno menjadi sosok yang mengusulkan sistem partai tunggal. Menurutnya, untuk mencapai massa aksi, partai di Indonesia harus terpusat agar tidak membingungkan masyarakat. Namun, pendapat tersebut dikritisi oleh Sutan Sjahrir dan Moh. Hatta. Sjahrir bahwa susunan pemerintah harus bersifat demokratis yang bertujuan memperluas

penyaluran aspirasi masyarakat lewat kebebasan partai politik. Melalui BP KNIP (Badan Pengurus Komite Nasional Pusat), Moh. Hatta menerbitkan Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut memberikan kesempatan untuk pembentukan partai tanpa batasan. Sejak ditetapkannya maklumat itu, puluhan partai lahir sampai puncaknya pada tahun 1955 saat pemilihan umum digelar untuk pertama kalinya di Indonesia⁴

Di Masa Orde Baru, Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan fusi partai politik (penyederhanaan) pada tahun 1973. Kebijakan tersebut sebagai langkah stabilitasi partai politik dan syarat utama untuk mencapai pembangunan ekonomi. Penyederhanaan tersebut terbagi atas tiga golongan, yaitu golongan nasional golongan spritual, dan golongan karya. Dengan demikian, pada pemilihan umum tahun 1977 hanya terdapat tiga partai: PPP, PDI dan Golkar.⁵ Pada dasarnya, kebijakan fusi partai politik tersebut merupakan upaya pemerintah untuk membatasi banyaknya partai politik yang lahir pada waktu itu. Namun langkah tersebut juga dinilai tidak koheren dengan dasar-dasar demokrasi. Kebebasan mendirikan partai politik ditekan dengan

4

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/06/161935669/pembentukan-berbagai-partai-politik-pasca-indonesia-merdeka> (diakses pada tanggal 25 januari 2022)

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 2008)

kebijakan yang hanya menguntungkan penguasa. Oleh karena itu, realitas partai politik di era Orde Baru mengalami perubahan yang radikal. Ideologi dari setiap partai politik dibungkam dengan rezim yang otoriter.

Runtuhnya Orde Baru yang mendominasi sistem pemerintahan selama 32 tahun menyebabkan timbulnya reformasi sampai saat ini. Hilangnya sistem yang feodalistik dan otoriter menjadi indikasi munculnya kebebasan berpendapat yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Di bidang politik, perubahan secara besar-besaran turut terjadi. Partai-partai politik dengan bermacam ideologi silih berganti terbentuk. Terdapat 184 partai politik yang berdiri pada awal reformasi terjadi, 141 dari jumlah tersebut mendapatkan pengesahan dari badan hukum. Namun, dari jumlah tersebut hanya 44 partai yang lolos verifikasi dan mengikuti pemilihan umum pada tahun 1999. Jumlah tersebut terus bertambah menjelang pemilihan umum pada tahun 2004. Ada 200 partai yang siap mengikuti kontestasi politik tersebut, meskipun lolos verifikasi hanya menyisahkan 24 partai.

Kemudian pada pemilihan umum 2009 terdapat 34 partai politik nasional yang terbagi delapan belas partai politik baru dan 16 partai politik lama yang dinyatakan KPU lolos dalam verifikasi faktual dan berhak menjadi peserta Pemilu 2009. Selain partai nasional, ditetapkan pula 6 partai lokal khusus di NAD yang turut bertarung dalam pemilu pada

tahun 2009. Sementara pada pemilihan umum berikutnya, jumlah partai politik semakin sedikit, pemilu yang digelar pada tahun 2014 hanya diikuti oleh 12 partai nasional dan 3 partai lokal di Aceh yang lolos verifikasi KPU. Jumlah partisipasi partai politik yang lolos verifikasi pada pemilihan 2019 mengalami peningkatan secara kuantitas meskipun dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Jumlah partai politik yang berkontestasi pada pemilihan umum 2019 terdapat 14 partai politik nasional. Dari beberapa kontestasi pemilihan umum yang terjadi paska reformasi tersebut, realitas partai politik tumbuh dengan berbagai macam gagasan yang mereka bawa terhadap masyarakat. Banyaknya jumlah partai yang berdiri menandakan reformasi membuka kembali ruang demokrasi yang terbungkam disebabkan dominasi kuasa Orde Baru⁶

Namun di sisi lain, banyaknya partai politik yang lahir paska reformasi juga menjadi persoalan ketika banyak dari mereka yang mengikuti pemilihan umum tidak berbanding lurus dengan fungsi yang diembannya. Keberadaan partai sebagai pilar demokrasi untuk menampung aspirasi masyarakat, memberikan edukasi politik dan mengedepankan kepentingan rakyat tidak berjalan secara maksimal. Sebagian survei menunjukkan, elektabilitas partai politik justru

⁶ Lili Romli, *Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartain di Indonesia*, (Jurnal Politica, Vol, 2, no, 2, November 2011), hlm 24

menurun dari setiap kontestasi pemilihan. Banyak masyarakat menaruh kepercayaan yang kecil akan partai politik. Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat akan partai politik hanya mendapat 48%. Presentase tersebut menjadikan partai politik sebagai lembaga yang paling minim kepercayaan dari masyarakat. Adapun survei tersebut dilakukan dari tanggal 17-21 September 2021, dengan 1,200 reseponden menggunakan metode simple random sampling. Sementara untuk *margin of error* kurang lebih sebanyak 2.9 persen.⁷ Presentase kepercayaan masyarakat akan lembaga partai politik tidak mencapai angka yang maksimal.

Beberapa masalah timbul dari partai politik yang menyebabkan organisasi tersebut krisis integritas. Salah satunya, orientasi gerakan partai politik cenderung hanya fokus memperebutkan kekuasaan dengan cara apapun. Selain itu, tingginya kasus korupsi juga disebabkan oleh mayoritas kader partai politik yang menjabat di lembaga pemerintah. Dalam hal ini, peran ketua umum sebagai jabatan tertinggi dalam organisasi tersebut semestinya memberikan pandangan untuk mengevaluasi orientasi atau tujuan dari gerakan partai politik tersebut. Sosok ketua umum dinilai sangat penting karena mempunyai wewenang yang tinggi

⁷ <https://www.republika.co.id/berita/r02bc7384/survei-tingkat-kepercayaan-pada-dpr-dan-parpol-terendah/> diakses pada tanggal 20 April 2022

untuk menentukan gerakan dan fungsi-fungsi partai politik, selain itu, ketua politik juga dapat menentukan sosok-sosok yang direkomendasikan untuk menduduki jabatan-jabatan lembaga pemerintah. Sehingga integritas partai politik akan menjulang saat ketua umum menentukan gerakan partai politik tersebut lebih dekat dengan kepentingan masyarakat.

Namun sayangnya, ketua umum di beberapa partai politik Indonesia justru menjadi sosok yang tidak tergantikan. Artinya, terdapat kekuatan individu yang menciptakan pengaruh agar dirinya terus terpilih menjadi ketua umum. Hal itu menyebabkan timbulnya personalisasi politik dan dinasti politik yang hanya menguntungkan golongan tertentu dalam sebuah internal partai. Adanya personalisasi politik dapat membuat sistem dan gerakan partai lemah. Sebab yang menonjol hanya kekuatan individu ketua partai yang menjadikan partai politik sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan tertentu. Sementara itu, dinasti politik juga lahir dari partai-partai yang dikelola oleh orang-orang yang memiliki ikatan darah. Tradisi ini terus bergulir di lingkaran politik Indonesia, sistem kaderisasi partai politik berjalan dengan mementingkan orang terdekat daripada kader yang memiliki kompetensi untuk menjadi pemimpin negara.

Pada Undang-Undang Nomer 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik tidak diatur terkait pembatasan priode jabatan ketua partai politik. Justru regulasi tersebut hanya diatur di

AD/ART setiap partai politik. Karena tidak diatur dalam undang-undang, seorang ketua umum partai politik bisa berkuasa dengan waktu yang lama, contohnya Megawati Soekarno Putri, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjabat selama 30 tahun, sosok lainnya juga seperti halnya Susilo Bambang Yodhoyono (Demokrat) dan Prabowo Subianto (Gerindra). Karena hanya diatur di AD/ART di setiap partai politik, maka yang terjadi tidak seragamnya aturan terkait pembatasan periode jabatan ketua partai. Sehingga hal itu semakin mengukuhkan dominasi ketua partai politik yang enggan untuk lengser dari jabatannya.

Untuk membentuk pemimpin partai yang demokratis, seharusnya terdapat pembatasan jabatan yang harus direalisasikan tidak hanya di AD/ART setiap partai, melainkan juga di undang-undang. Hal tersebut dikarenakan ketua umum merupakan sosok yang mempunyai peranan penting untuk semua manajemen dan sistem partai politik. Adanya upaya tersebut dapat menimbulkan regenerasi pimpinan baru serta memendung dominasi kuasa ketua umum yang bisa saja menyalahgunakan wewenangnya (*abuse of power*). Amandemen UUD 1945 menjadi landasan hukum pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden Indonesia. Pembatasan tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem kelembagaan ketimbang personal yang mejabatnya, sehingga

dominasi pimpinan tidak terjadi. Semestinya pembatasan tersebut turut diberlakukan untuk pimpinan atau ketua umum partai. Partai politik merupakan lembaga yang berskala nasional, untuk mengatur lembaga nasional, aturan pokoknya harus lebih efektif. Sehingga pemerintah harusnya memperhatikan terkait pembatasan jabatan ketua umum partai politik, supaya partai politik menjadi lembaga yang benar-benar menjadi rumah aspirasi masyarakat bukan rumah para elite dan orang-orang tertentu.

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait upaya regulasi pembatasan jabatan ketua umum partai politik dengan prespektif *Maslahah Marsalah*. Secara definitif, *Maslahah Marsalah* dalam pendapat Imam Syafi'e ialah upaya meraih manfaat dan menolak mudarat dalam suatu masalah. Selaras dengan hal itu, Imam Muhammad Hasbi As-shiddiqie berpendapat *Maslahah Marsalah* ialah memelihara tujuan dengan jalan menolak sesuatu yang dapat merusak makhluk.⁸ Keadah tersebut menjadi analisis bagaimana pembentukan regulasi atau undang-undang terkait pembatasan jabatan ketua umum partai mempunyai dampak yang maslahat untuk reformasi organisasi partai politik menjadi lebih kredibel dan benar-benar memperjuangkan aspirasi yang diinginkan rakyat.

⁸ Drs. Chaerul Umam, Dkk, *Ushul fiqh 1*, Pustaka Setia, 1998, hlm 43

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan penulisan skripsi ini sistematis dan terarah, penulis akan menguraikankan hal-hal yang pokok dalam judul tersebut. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, beberapa rumusan masalah di antaranya

1. Bagaimana dampak tidak adanya pembatasan priode jabatan ketua umum partai politik terhadap demokrasi Indonesia?
2. Bagaimana pandangan *Maslahah Marsalah* terkait urgensi regulasi pembatasan priode jabatan ketua umum partai?

C. Mamfaat dan Tujuan

1. Manfaat
 - a. Secara teroitis, penelitian ini diharapkan menjadi sala satu sumbangsih untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara. Selain itu, kajian ini diharapkan menjadi salah satu literatur bagi masyarakat terkait urgensi pembatasan masa jabatan yang berfungsi untuk mereformasi sistem dan kinerja partai politik di Indonesia.

- b. Secara praktis, kajian ini dapat berguna sebagai bahan referensi terkait urgensi regulasi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Beberapa kalangan mulai dari pengamat politik, akademisi, politisi atau bahkan pemerintah dapat memanfaatkan kajian ini sebagai bahan pertimbangan untuk menilai pentingnya pembatasan masa jabatan ketua partai politik yang dapat memperbaiki di bidang struktural partai politik.
2. Tujuan Penelitian
- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak dari adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik yang berpengaruh terhadap proses demokratisasi yang lebih substansial di Indonesia
 - b. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan *Maslahah Marsalah* terkait upaya pembatasan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik

D. Tinjauan Pustaka

Setelah mencari refrensi mengenai upaya pembatasan jabatan ketua umum partai politik yang tidak diatur dalam

Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2011 terdapat beberapa literatur yang dapat dijadikan rujukan untuk pembahasan lebih lanjut terkait tema tersebut. Beberapa di antaranya: *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Ridwan, mahasiswa Universitas Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh yang berjudul “*Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al Qardhawi dan Relevansinya dengan Pasal 7 UUD 1945*”. Dalam kajian tersebut, ia membahas batasan priode pemimpin secara umum menurut pandangan Imam Yusuf Al Qardhawi. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan terkait pembatasan priode pemimpin secara umum dalam sebuah negara. Sementara perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang terletak pada pemimpin secara umum bukan khusus pada pembatasan priode ketua umum partai politik.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Seftia Azrianti dkk mahasiswa Universitas Riau Kepulauan Indonesia yang berjudul “*Perlindungan Partai Politik dari Personalisasi Partai Politik*”. Dalam penelitian ini, penulis membahas terkait faktor-faktor terjadinya personalisasi partai politik yang dapat merusak sistem dan kinerja sebuah parpol. Salah satu faktor tersebut disebabkan oleh tidak adanya peraturan pokok atau undang-undang terkait pembatasan priode jabatan ketua umum partai politik. Adapun letak kesamaan penelitian tersebut terletak pada dampak-dampak tidak adanya

pembatasan ketua umum partai politik terhadap pengelolaan internal partai politik, sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan skripsi penulis adalah objek masalah yang lebih membahas akan personalisasi politik.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Reaza Reanaldi, mahasiswa Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, “*IUS CONSITUENDUM Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Prespektif Fikih Siyasa*”. Dalam penelitian tersebut, pembatasan tidak adanya masa jabatan presiden secara *ius consituendum* dinilai dapat menyebabkan *abuse of power*. Hal ini memunculkan beberapa konsep *ius consituendum* terkait aturan batasan masa jabatan presiden Indonesia. Beberapa konsep hukum di antaranya: pertama, yang berlaku sampai saat ini maksimal dua kali menjabat (*only one re-election*). Kedua, tidak ada masa jabatan yang berlanjut (*no immediate re-election*). Ketiga, tidak ada masa jabatan kedua (*no re-election*). Keempat, tidak ada pembatasan masa jabatan (*no limitation re-election*). Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan terkait pembatasan priode pemimpin, akan tetapi terdapat perbedaan pada objek masalah dalam penelitian tersebut yang khusus membahas terkait pola pembatasan priode presiden.

E. Kerangka Teori

1. Masalah Mursalah

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata “maslahat” berasal dari bahasa Arab (*mashlahah*) dengan jama’nya *mashalih*⁹ yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Mashlahah* merupakan bentuk mashdar dari fi’il *shalaha*,¹⁰ yang menjadi lawan kata dari kata *mafsadat* yang berarti kerusakan dan kebinasaan. Sementara *Mashlahat* sendiri secara etimologi adalah kata *mufrad* dari *mashlahat* sama artinya dengan *al- shalah* yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain yaitu istilah yang berarti mencari kebaikan. Sering pula kata *mashlahat* atau istilah ini diidentikan dengan *al- Munasib* yaitu berarti hal-hal yang cocok, sesuai dengan tempat penggunaannya. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan, kelezatan ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan *mashlahat*. Maka dari itu, Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *masalah mursalah* menurut istilah

⁹ Ibn Mandzur al-Afriqiy, *Lisan al-‘Arab, Juz VIII*, (Beirut : Dar al-Sadr, 1972), hlm. 348

¹⁰ Dalam Kamus Bahasa Indonesia maknanya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta, 1976, hal. 635

sebagaimana dikemukakan oleh Abdul-Wahhab Khallaf berarti “Sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *masalah mursala*.¹¹

Selain itu beberapa definisi terkait *masalah mursala* juga disebut oleh beberapa ulama, di antaranya:

1. Al- Khawarizmi (W. 997H) memberikan definisi bahwa *mashlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/ kerusakan/ hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).¹²
2. Al-Thufi (657 H-716 H) merumuskan definisi *mashlahah* adalah sebab yang membawa kepada kemashlahatan (manfaat), seperti bisnis menyebabkan seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan hukum Islam, *mashlahat* adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan syara' dalam bentuk ibadat maupun adat/mu'amalat..
3. Al-Ghazali (450 H- 505 H) memberikan definisi

¹¹ Musnad Rozin, *Ushul Fiqih 1*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015, hlm. 125

¹² Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, Mesir : Idarah al-Thiba'ah al- Muniriyyah, t.t. hlm. 312

mashlahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindari dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). *Kemaslahatan* makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan *maslahat* ialah memelihara tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut *mashlahat*; dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *mashlahat*.¹³

4. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fahul* memberi definisi masalah yang tidak diketahui apakah syari' menolak atau membolehkan¹⁴
5. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memeberi rumusan maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.

¹³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, Juz I, Beirut, Libanon : Muassasah al-Risalah. 1997, hlm 250

¹⁴ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih.*, hlm. 203

6. *Maslahah Mursalah* menurut imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hujjiyah (sekunder).¹⁵

Dari beberapa definisi yang terpapar di atas, dapat disimpulkan para ulama memiliki perbedaan pendapat secara redaksional, namun dalam prinsipnya tetap mempunyai orientasi yang sama bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan hukum Islam yang menjadi alternatif dalam menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan manusia dengan cara mengambil asas kebermaafaan dan menolak kemudahratan.

Selain itu, untuk menjadikan *Maslahah mursalah* dapat dijadikan dalil metode penetapan hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ulama Malikiyah dan Hanabiya mensyaratkan tiga syarat, di antaranya:

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan

¹⁵ Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham*, (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), Jilid II, hlm. 39

sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan.

3. Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.¹⁶

Di samping itu, golongan Ulama Imam Syafi'iyah mempunyai pendapat lain terkait syarat penetapan *mashlahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum. Ia berpendapat, *mashlahah* bisa dijadikan sebagai *qiyash* dalam sebuah istimbat hukum. Seperti halnya hukuman orang mabok sama halnya dengan orang yang menuduh zinah, yaitu dera 80 kali. Al-Ghazali, bahkan secara luas dalam kitab ushul fiqhnya membahas permasalahan *mashlahah mursalah*. Ada beberapa syarat yang dikemukakan al Ghazali terhadap kemashlahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu;

1. *Mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
2. *Mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'
3. *Mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori

¹⁶ Nasrun Harun, Ushul Fiqh, Jakarta : Logos, 1997, hlm. 122

mashlahah yang *dharuri*, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang¹⁷

Hal tersebut menunjukkan, *mashlaha mursalaha* mempunyai syarat-syarat tertentu dalam istimbat hukum. Imam Malik¹⁸ berpendapat *mashlaha mursalaha* dapat dihargai selama suatu masalah yang akan diselesaikan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sebab ia dapat mewujudkan maksud-maksud syara'. Lebih lanjut, Imam Malik menganggap *mashlaha mursalaha* sebagai dalil yang independen sebab tidak berdasarkan pada lainnya sekalipun ada dalil syara' yang mengakui ataupun tidak ada dalil yang tidak mengakui atau menolaknya. Apalagi di tengah pesatnya perubahan kehidupan, dinamika permasalahan manusia turut berkembang entah dari bidang apapun. Oleh karena itu, manusia melakukan upaya ijtihad untuk menemukan solusi dari persoalan-persoalan tersebut dengan menggunakan metode *mashlaha mursalaha* atau kaedah-kaedah Ushul Fiqih lainnya.

¹⁷Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* Jakarta : Logos, 1997 hlm 123

¹⁸ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, Mesir : Mushtafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1339 H.,

2. Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Menurut Taopan demokrasi dalam arti sempit adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat atau pemerintahan oleh mereka yang diperintah. Sedangkan dalam pengertian luas, demokrasi berarti suatu pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberikan wewenang, dalam hal ini wakil rakyat.¹⁹

Perkembangan demokrasi pada akhir ini memang mempunyai cakupan yang luas, karena istilah demokrasi sendiri sudah dikenal sejak abad ke 5 Sebelum Masehi (SM) yang awalnya sebagai reaksi pengalaman buruk monarki dan kediktatoran di negara-negara kota Yunani Kuno. Sesudah Perang Dunia II ada gejala bahwa secara formil, demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan dasar negara di dunia. *Probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all system of political an social organizations advocated by influential proponents.* (Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 19

semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung yang berpengaruh).

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat meskipun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.

Aristoteles seorang filsuf Yunani mengartikan demokrasi sebagai bentuk kebebasan, karena hanya melalui kebebasan setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak.²⁰ Dalam perkembangannya, demokrasi memiliki pengertian yang lebih detail yakin sebagaimana dituliskan oleh Hendry B. Mayo yang memberikan pengertian demokrasi sebagai berikut. “A

²⁰ Yudi Widadogo. *Hukum Kekuasaan dan Demokrasi Masa Yunani Kuno*, (DIVERSI: Jurnal Hukum, 2018), Vol. 1.1, hlm 44

*democratic political system is one which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom.*²¹ (Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik). Selaras dengan pengertian tersebut, Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.²²

Dari beberapa definisi tersebut pada dasarnya memiliki penjelasan yang berbeda meskipun orientasi pokoknya sama, bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam suatu negara. Selain itu dalam negara yang menganut sistem demokrasi kedaulatan tertinggi sepenuhnya berada di tangan rakyat. Hal sesuai dengan penjelasan Abraham

²¹ Hendry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, (New York: Oxford university Press, 1960), hlm. 70

²² Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 110.

Lincoln bahwa demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari, oleh, rakyat dan untuk rakyat. Artinya, demokrasi merupakan bentuk institusionalisasi dari kebebasan (*institutionalization of freedom*)²³. Sehingga mereka juga memiliki peran untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan turut baik secara langsung oleh rakyat atau melalui lembaga perwakilan.

Gagasan demokrasi juga memiliki beberapa prinsip-prinsip yang melekat pada sistem ketatanegaraan serta karakteristik dari warga negara yang menganut sistem tersebut. Kebebasan, persamaan, toleransi dan solidaritas merupakan beberapa hal pokok yang melekat pada sistem demokrasi. Secara detail Sadek J. Sulaiman, mantan duta besar Oman untuk PBB, mengemukakan beberapa prinsip utama sistem demokrasi, sebagai berikut:²⁴

1. Kebebasan berbicara. Setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa takut. Hal ini sebagai bentuk kebebasan berpendapat dari rakyat untuk menyuarakan

²³ Hal ini dikemukakan Lincoln dalam pidato yang hanya dua menit pada saat peresmian makam pahlawan di Gettysburg Juli 1863. Melvin I. Urofsky, *Pendahuluan: Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi*, dalam *Jurnal Demokrasi*, hlm. 1

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta (Prenada Media Group, 2014), hlm. 221

aspirasinya serta melayangkan sebuah kritikan terhadap pemerintah.

2. Pelaksanaan pemilu yang dalam bahasa politik Indonesia luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jujur (jujur dan adil) secara teratur. Pemilu ini merupakan sarana konstitusional untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau perlu diganti dengan yang lain.
3. Kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas. Prinsip ini mengakui adanya hak oposisi suatu kelompok terhadap pemerintah.
4. Karenanya, sejalan dengan prinsip ketiga, dalam sistem demokrasi, partai politik memainkan peran penting. Rakyat dengan bebas mendukung partai mana yang lebih sesuai dengan pandangan dan pilihannya.
5. Demokrasi meniscayakan pemisahan antara kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif. Dengan pemisahan ini aka nada cheks and balance, sehingga kekuasaan akan terhindar dari praktik-praktik eksploitatif.
6. Demokrasi menekankan adanya supremasi hukum semua individu harus tunduk di bawah hukum, tanpa memandang kedudukan dan status sosialnya.

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan, demokrasi sebagai suatu sistem dalam suatu negara menjung-jung tinggi nilai-nilai yang humanis dan kebebasan untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat sebagai warga negara. Selain itu, dalam negara demokrasi, di depan hukum rakyat mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada golongan yang mendapatkan perlakuan khusus atau bahkan perlakuan diskriminasi. Hal tersebut berlaku secara menyeluruh termasuk demokrasi dalam pengelolaan internal partai politik

Di dalam sebuah negara demokrasi partai politik merupakan organisasi utama yang bergerak ditingkat masyarakat untuk mengkonsolidasi demokrasi (kedaulatan rakyat) dalam kehidupan bernegara yang telah disepakati oleh konstitusi. Dalam sistem politik, posisi partai politik ditempatkan sebagai arus utama dalam infra struktur politik karena eksistensinya, menjadi instrumen yang paling efektif untuk memasukkan kader-kadernya dalam lembaga negara sebagai supra struktur politik. Dalam struktur politik ketatanegaraan, tiga cabang kekuasaan negara yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditempatkan sebagai supra struktur politik. Sedangkan kelompok kepentingan (*interest group*), kelompok penekan (*pressure group*), partai politik dan tokoh politik ditempatkan dalam

struktur negara sebagai infra struktur politik.²⁵ Kehadiran partai politik dalam sistem demokrasi menjadi keniscayaan, karena demokrasi tidak dapat berjalan efektif apabila tidak dikonsolidasi melalui kelompok (organisasi) politik. Partai politiklah merupakan penghubung (catalisator) antara pemerintahan dengan warga negara, sehingga keberadaan partai politik sangat menentukan demokrasi sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Elmer Eric Schattschneider *political parties created democracy* yang artinya partai politik menciptakan demokrasi.²⁶

F. Metode Penelitian

Dalam proses penelitian ini, beberapa metode penilitain akan diuraikan sehingga penulisan penelitian ini tersusun dan sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skirpsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode tersebut merupakan rangkaian dari aktivitas yang berkenaan dengan metode pengumpulan data

²⁵ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia; Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, (Edisi Kedua Cetakan Keempat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015) ,hlm. 101-102.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Kemerrdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Cetakan Ketiga, Jakarta, Konstitusi Press, 2006) ,hlm. 52

pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-perundangan dan koseptual. Dalam penelitian ini, pemamfaatan sumber dokumen akan dititikberatkan pada kajian pustaka yang berasal dari beberapa sumber.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dikaji maupun dibahas. Selanjutnya data yang telah terkumpul disusun kemudian dianalisis secara sistematis

3. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah kosep *masalah mursalah*. Pendekatan tersebut mengedepankan asas kebermamfaatan dan menolak kemudharatan dalam sebuah istimbat hukum. Dalam pelaksanaanya, pendekatan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait dari hasil membaca dari beberapa sumber, seperti halnya, buku, jurnal, media online, media cetak dan lain sebagainya. Kemudian, dari beberapa data yang terkumpul yang berkaitan dengan

pokok permasalahan, penulis menganalisis dengan menggunakan pendekatan *masalah mursalah*

4. Sumber Penelitian

Sumber penelitian ini terbagi menjadi dua unsur, di antaranya:

- a. Sumber primer merupakan data pokok dalam penelitian ini. Pertama, Undang-Undang Nomer 02 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomer 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Kedua, beberapa AD\ART dari beberapa partai politik
- b. Sumber Sekunder merupakan sumber pendukung ini berupa data-data yang membahas mengenai partai politik dan juga pembatasan pemimpin seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya.

G. Sistem Pembahasan

Di dalam bab I, terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang

menjelaskan gambaran umum pterkait penulisan skripsi tersebut.

Bab II, memuat landasan teori penelitian terkiat masalah mursalah. Dalam bab ini akan diuraikan secara komprehensif tentang deskripsi konsep masalah mursalah, Macam-macam, syarat-syarat, kehujjahan serta sejarah dari munculnya konsep masalah mursalah.

Bab III, dijelaskan terkait diskripsi terkait partai politik dan batasan jabatan ketua umum dalam partai politik.

Bab IV, di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai analisis terhadapdampak positif dan negatif adanya regulasi pembatasan ketua umum partai politik. Selain itu akan dilanjutkan dengan pembahasan pokok: analisis teori *masalah mursalah* terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik

Bab V, yaitu bagian akhir (penutup) yang berisikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari segala sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Pada bab ini disampaikan juga saran yang berisikan beberapa rekomendasi yang dipandang perlu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya pembatasan periode ketua umum partai politik dapat mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat melemahkan sistem demokrasi, khususnya dalam internal partai politik. Salah satu hal yang akan terjadi jika regulasi terkait pembatasan partai politik tidak diatur dan dibiarkan begitu saja adalah personalisasi partai politik. Hal tersebut dapat diartikan sebagai kondisi dimana individu elit memiliki posisi lebih penting dibandingkan organisasi partainya atau identitas kolektif. Dari personalisasi tersebut, lahirlah tindak-tindakan yang justru dapat melemahkan pengelolaan partai.

Pertama, mengabaikan aturan dan partisipasi anggota. Hal tersebut disebabkan oleh besarnya pengaruh ketua umum partai politik, sehingga dalam hal pengambilan keputusan, partai

mengabaikan partipasi anggotanya. *Kedua* personalisasi berpotensi menyuburkan terjadinya dinasti politik. Kondisi ini bisa dilihat bagaimana para figur sentral PDI Perjuangan, Gerindra maupun Nasdem menempatkan keluarganya dalam struktur partai maupun jabatan-jabatan politik penting lainnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh mereka dijadikan kesempatan untuk meloloskan keluarganya agar turut serta mendominasi di dalam internal partai. *Ketiga*, personalisasi partai jika dipertahankan dalam jangka lama juga berpotensi memicu terjadinya faksionalisasi dan konflik. Faksi merupakan kelompok intrapartai, yang anggotanya memiliki identitas dan tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Merujuk pada poin-poin tersebut, tidak adanya pembatasan periode jabatan ketua umum partai politik penting dapat melemahkan demokrasi baik di internal atau eksternal partai politik.

2. Dalam prespektif *maslaha mursalah*, pembatasan periode ketua umum partai politik boleh dilakukan. Hal ini mengaca pada persoalan persoalan pembatasan ketua atau pemimpin atau dalam istilah lainnya disebut *hadid maddah al-ri'asah al-dawlah* yang baru dikenal dalam khazanah ilmu ke-

Islaman, khususnya ilmu pemerintahan Islam (*al-Ahkam alSulthaniyah*). Diperbolehkannya pembatasan periode ketua umum partai politik tersebut karena memiliki sisi-sisi kemaslahtanya justru lebih tampak kepermukaan dan dirasakan oleh masyarakat ketimbang priode jabatan pemimpin itu tidak dibatasi. Di antaranya, adanya pembatasan ketua umum partai politik dapat merubah sistem rekrutmen dan kandidasi calon-calon pemimpin dari partai politik dengan cara yang lebih selektif dan profesional. Selain itu, hal tersebut dapat mencegah peluang terjadinya otorianisme dalam internal partai. Ketika masa jabatan pemimpin tidak dibatasi, maka peluang otorianisme akan muncul dan memicu timbulnya kezaliman serta kesewenang-wenangan kepada masyarakat. Merujuk kepada pola dan konstruksi pemahaman semacam ini, maka pembatasan periode jabatan ketua umum partai politik dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip Islam dan juga tidak bertentangan pula dengan tinjauan *Maslahah Mursalah*.

B. Saran-Saran

Dari beberapa penjelasan di atas, maka saran yang perlu disampaikan

1. Kepengurusan dan keanggotaan seluruh partai di Indonesia hendaknya memberlakukan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik yang dapat diatur di dalam AD/ART masing-masing. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen untuk mencegah terjadi personalisasi politik dan tindakan lainnya yang dapat melemahkan sistem demokrasi khususnya di dalam internal partai politik.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) hendaknya melakukan tinjauan ulang terhadap Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik untuk memasukkan tambahan pasal terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Sehingga partai politik memiliki regulasi pokok yang jelas untuk menerapkan pembatasan ketua umum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

ALQUR'AN

Al-Qur'an dan terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Peraturan Presiden No 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian

Peraturan Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai

BUKU

- al-Syatibi, Abu Ishak. *Al-I'tisham Jilid II*. Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Al-Bajiqani, Muhammad, 'Abd al-Gani. *Al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh al-Maliki Cet I*. Beirut-Libanon: Dar Lubnan Littiba' wa al-Nasyr, 1968.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul, Juz I, Beirut, Libanon: Muassasah al-Risalah*. 1997.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Muqaddimah al-Dustur aw Asbab al-Muwajjibatullah*, Beirut: Dar al-Ummah, 2009.
- Al-Turki, Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin. *Ushul Imam Ahmad ibn Hanbal, Mathba'ah Jami'ah 'Ain al-Syams, cet I*, 1974.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Budiatri, Aisah Putri, et al. *Personalisasi partai politik di Indonesia era reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Budiatri, Aisah Putri, et. *Faksi dan konflik internal partai politik di Indonesia era reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Dahl, Robert A. *Political Opposition in Western Democracy*. New Heaven, Connecticut: Yale University Press, 1966.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktisi*, Cet. 8, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

- Edward McChesney. *Political Institutions: A Preface*. New York: Appleton Century Crofts Inc: 1998.
- Fadjar, Abdul Mukthie. *Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: Setara Press. 2013.
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1997.
- Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, Mesir: Mushtafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1339 H.
- J. D. Legge. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993.
- Karvonen, L. *The Personalization of Politics: a Study of Parliamentary Democracies*. United Kingdom: ECPR Press, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Kairo: Dar Kuwaitiyah, 1968.
- Lijphart, Arend. *Electoral Systems and Party System*, ed. Ke 2. Oxford: University Press, 1955.
- M. Rush, *Politics and Society: An Introduction to Political Sociology*. Helmsdale: Herts Whestsheep, 1992.
- Mahmud, Ali Abd al-Halim *Fiqh al-Mas'uliyah fî al-Islam*, Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Michael Rush dan Phillip Althoff. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawaliipers, 2002.
- Mustofa, Mam. *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2013.

- Neuman, Sigmund. *Comprative Politic: A Reader*. London: The free Place of Glenceo, 1963.
- Pulzer, Peter GJ. *Political Representation abd Election in Britain*. London: George Allen and Unwin ltd, 1967.
- Putra, Fadillah. *Partai Politik & Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Qardhawi, Yusuf. *Fikih Daulah Terjemahan*: Karthu Suhardi, Edisi
- Rabbih, Ali Abd. *Buhus fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha 'Ind al-Ushuliyin*. Mathba'ah al-Sa'adah, 1980.
- Rais, M. Amien. *Demokrasi dan Proses Politik, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial*. Jakarta: Gema Media, 1986.
- Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid*. Juz II. Mesir: Mushtafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1339 H.
- Shalih, Muhammad Adib. *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*. Damaskus: Mathba'atal-Ta'awuniyat, 1968.
- Shalih, Muhammad Adib. *Mashadir Tasyri' al-Islamiy. Manhaj al-Istinbath*. Damaskus: Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968.
- Soengeng Sarjadi dkk. *Meneropong Indonesia 2020*. Jakarta: Soengeng Sarjadi Syndicate, 2004.
- Sukarno. *Di bawah Bendera Revolusi*. Djilid Pertama. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera revolusi, 1964.
- Sukarno. *Dibawah Bendera Revolusi*. Djilid Pertama, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964.
- Umam, Chaerul Dkk. *Ushul fiqih I*, Pustaka Setia, 1998.

Van Helsdingen, W.H. *Pekerjaan Dewan Ra'jat Sepoeloeh Tahoen 1918 – 1928*. Wetevreden: Balai Pustaka, 1944.

Visman Report. *Jilid I*, Batavia: Landsdrukkerij, 1941.

Zahir, Abu al-Nur. *Ushul Fiqh*, Juz III. Mesir: Mathba'at Dar al-Ta'lif, 1950.

Zaidan, Abdul Karim. *al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Dar Umr bin al-Khattab, 2001.

JURNAL

Gunawan, Wawan. “Dinasti-isme: Demokrasi, Dominasi Elit, dan Pemilu” *Jurnal Academia Praja*. Vol. 2. No. 02, 2019.

Ili Romli. “Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartain di Indonesia”, *Jurnal Politica*, Vol, 2, no, 2, November 2011.

Lili Romli, “Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartain di Indonesia”, *Jurnal Politica*, Vol, 2, no, 2, November 2011

Nurfaizi, S. R. “Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasa Islam”. Vol. 18. No. 2. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2020

Scott Mainwaring, “Party System in the Third Wave”, dalam Larry Diamond and Marc F. Plattner, ed. *The Global Divergence of Democracies*, The John Hopkins University, 2001.

Suryanto, Sigid. “Patron Klien Dalam Partai Politik”. *PhD Thesis*. Universitas Gadjah Mada, 2015.

Tarmizi. “Istinbath”, *Jurnal Hukum*. Vol 7, No. 1. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2010.

INTERNET

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220615151907-32-809354/daftar-ketua-umum-parpol-di-kabinet-jokowi> diakses pada tanggal 20 Juli 2022,

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/11/04000091/daftar-ketua-umum-partai-politik-di-indonesia> diakses pada tanggal 20 Juli 2022

<https://news.detik.com/berita/d-3216610/ketua-dkpp-jimly-asshiddiqie-usul-masa-jabatan-ketum-parpol-dibatasi> diakses pada tanggal 22 Juli 2022

<https://jejak.co/wabah-dinasti-politik-dan-upaya-sehat-menuju-pilkada-serentak/> diakses pada tanggal 21 Juli 2022

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190808202054-32-419683/megawati-kembali-terpilih-jadi-ketumpdip-secara-aklamasi> diakses pada tanggal 21 Juli 2022

<https://nasdem.id/about-us/> diakses pada tanggal 3 Agustus 2022

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/16/12482121/profil-ketua-umum-gerindra-dari-suhardi-ke-prabowo-subianto> diakses pada tanggal 3 Agustus 2022